



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN ANGGARAN 2005**

ATAS

- 1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIAYA KEIMIGRASIAN DAN KEGIATAN KEIMIGRASIAN SERTA PENGGUNAANNYA PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI;**
- 2. PNBP BIAYA KEIMIGRASIAN DAN KEGIATAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA, KANTOR IMIGRASI BATAM DAN KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI**

TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005

DI

JAKARTA, BATAM DAN DENPASAR

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR ISI

	Halaman
Resume Hasil Pemeriksaan	i
I. Gambaran Umum	1
1. Tujuan Pemeriksaan	1
2. Sasaran Pemeriksaan	1
3. Metode Pemeriksaan	2
4. Jangka Waktu Pemeriksaan	2
5. Obyek Pemeriksaan	2
6. Cakupan Pemeriksaan dan Rekapitulasi Pemeriksaan	4
II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern	5
III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut	6
IV. Temuan Pemeriksaan	7
1. Penyetoran biaya sidik jari tidak sesuai ketentuan	7
2. Penyetoran biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Tahun 2004 dan 2005 senilai Rp5.001.764.190,00 tidak langsung ke Kas Negara	11
3. Pemberian alih status izin keimigrasian tidak sesuai ketentuan dan Warga Negara Asing pemegang izin keimigrasian yang habis masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia (<i>Overstay</i>) melampaui 60 hari tidak dikenakan tindakan keimigrasian	14
4. Status keimigrasian 8 orang imigran gelap belum diselesaikan	27
5. Persyaratan pemberian Izin Tinggal Terbatas belum lengkap	30
6. Kegiatan Pengawasan dan Pelacakan Keberadaan Orang Asing dengan biaya sebesar Rp51.124.000,00 tidak efektif	34
Lampiran	

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa pelaksanaan anggaran kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian serta Penggunaannya (DIK-S) Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.

Audit atas pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada tahun 1995.

Tanpa mengurangi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih menemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan kegiatan PNBP Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian serta Penggunaannya (DIK-S) Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur masih mengandung beberapa kelemahan sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara taat asas.

2. Penyetoran biaya sidik jari TA 2004 dan 2005 oleh Kantor Imigrasi Surabaya sebesar Rp339.110.000,00, Kantor Imigrasi Madiun sebesar Rp91.150.000,00, dan Kantor Imigrasi Jember sebesar Rp77.240.000,00 terlambat disetorkan ke Kas Negara, sehingga terjadi pengendapan uang sidik jari yang menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan penerimaan keuangan negara. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002. Keterlambatan penyetoran tersebut disebabkan Bendaharawan Penerima pada masing-masing Kantor Imigrasi lalai tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai penyetoran PNBP dan pengawasan atasan langsung Bendaharawan Penerima lemah.
3. Penyetoran biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) TA 2004 dan 2005 senilai Rp5.001.764.190,00 tidak langsung disetor ke Kas Negara sehingga terlambat diterima oleh Kas Negara dan terjadi pengendapan uang yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan penerimaan negara. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997. Keterlambatan dan pengendapan penerimaan negara tersebut disebabkan oleh mekanisme penyetoran penerimaan negara dari biaya VKSK yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengenai penyetoran PNBP.
4. Penegakan hukum terhadap pemberian alih status izin keimigrasian dan WNA pemegang izin keimigrasian yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan secara konsisten, sehingga keberadaan WNA dapat berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Juklak Dirjen Imigrasi No. F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 Romawi III huruf B angka 2 huruf b dan Pasal 52 UU No. 9 Tahun 1992. Penegakan hukum yang tidak konsisten tersebut disebabkan ketidakcermatan Kantor Imigrasi Malang dan Blitar dalam meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan alih status dan perpanjangan izin keimigrasian.

5. Status keimigrasian 8 orang Imigran Gelap belum diselesaikan sehingga tujuan penegakan hukum mengenai imigran gelap tidak tercapai dan dapat menimbulkan citra negatif bagi Kantor Imigrasi atas penyelesaian kasus imigran gelap yang berlarut-larut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1992. Status keimigrasian imigran gelap belum dapat terselesaikan dengan baik disebabkan Petugas Pelaksana dhi. Kasi Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) tidak konsisten melaksanakan ketentuan yang berlaku terhadap imigran gelap dan pengawasan oleh atasan langsung lemah.
6. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dikeluarkan dengan persyaratan yang belum lengkap, sehingga menyulitkan pengawasan terhadap pemegang ITAS yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dan memberikan citra negatif bagi orang asing. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Juklak Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Romawi III huruf B angka 3 huruf c angka 3) huruf a). Penerbitan ITAS dengan persyaratan yang belum lengkap tersebut disebabkan Kasubsi Statuskim Kantor Imigrasi Malang dan Blitar serta Kasi Statuskim Tanjung Perak kurang cermat dalam meneliti kelengkapan persyaratan permohonan ITAS dan pengawasan atasan langsung lemah.
7. Penggunaan biaya Pengawasan dan Pelacakan Keberadaan Orang Asing sebesar Rp51.124.000,00 tidak efektif, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan untuk mengawasi keberadaan orang asing dan merupakan pemborosan penggunaan keuangan negara sebesar Rp51.124.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Keppres No. 42 Tahun 2002. Hal tersebut disebabkan Kasi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Surabaya dan Tanjung Perak lalai tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pelacakan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan pengawasan atasan langsung lemah.

Jakarta, Juli 2005

Penanggung Jawab,

Drs. Mahendro Sumardjo, MM
NIP. 240001895

**HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN ANGGARAN 2005
ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIAYA KEIMIGRASIAN
DAN KEGIATAN KEIMIGRASIAN SERTA PENGGUNAANNYA (DIK-S)
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005
PADA
KANTOR IMIGRASI DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DI
SURABAYA**

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk mengetahui dan menilai apakah :

- a. Informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. Kegiatan pengelolaan PNBP telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Sistem Pengendalian Intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

2. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan meliputi :

- a. PNBP Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian meliputi penerimaan dan penyetoran PNBP, pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor), Izin Tinggal Sementara (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK).
- b. DIK-S meliputi antara lain lembur pegawai, honorarium pelaksanaan kegiatan PNBP, langganan daya listrik, telepon, air dan gas, pengawasan dan pelacakan orang asing, dan pembinaan/operasional keimigrasian.

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan penerimaan PNBP Biaya Keimigrasian dan pertanggungjawaban penggunaannya serta meminta penjelasan dari pejabat/petugas pelaksana, cek fisik dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan tanggal 24 Mei 2005 berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK-RI No.29/ST/III-XI.3/04/2005 tanggal 19 April 2005.

5. Obyek Pemeriksaan

a. Kegiatan Obyek Pemeriksaan

1) Pengelolaan PNBP

Kegiatan PNBP Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya meliputi:

- (a) Pemberian, perubahan dan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- (b) Perpanjangan dan penggantian Izin Kunjungan.
- (c) Pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Sementara (ITAS).
- (d) Pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP).
- (e) Pendaftaran Orang Asing (POA).
- (f) Pemberian Re-Entry Permit (REP).
- (g) Pemberian Multiple Re-Entry Permit (MREP)

2) Penggunaan PNBP (DIK-S)

PNBP Biaya Keimigrasian digunakan untuk kegiatan antara lain lembur pegawai, honorarium pelaksanaan kegiatan PNBP, langganan daya listrik, telepon, air dan gas, pengawasan dan pelacakan orang asing, dan pembinaan/operasional keimigrasian.

b. Anggaran dan Realisasi

1) PNBP

Target PNBP Kantor Imigrasi di Lingkungan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur menyatu dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu pada TA 2004 sebesar Rp311.000.000.000,00 dan pada TA 2005 sebesar Rp373.993.000.000,00. Realisasi PNBP Biaya Keimigrasian pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur adalah sebagai berikut :

No.	Kantor Imigrasi	TA 2004	TA 2005 (s.d. April)
1.	Surabaya	9.468.433.100,00	3.723.621.700,00
2.	Tanjung Perak	4.521.174.200,00	2.840.459.400,00
3.	Jember	1.176.955.000,00	717.690.000,00
4.	Malang	2.564.745.500,00	1.089.670.400,00
5.	Blitar	1.730.779.300,00	978.920.000,00
6.	Madiun	1.046.825.300,00	225.100.000,00
	Jumlah	20.508.912.400,00	9.575.461.500,00

Data di atas menunjukkan realisasi PNBP Biaya Keimigrasian pada TA 2004 adalah sebesar Rp20.508.912.400,00 dan realisasi TA 2005 (s.d. April 2005) sebesar Rp9.575.461.500,00.

2) Penggunaan PNBP (DIK-S)

Anggaran dan realisasi DIK-S pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur adalah sebagai berikut :

No.	Kantor Imigrasi	TA 2004			TA 2005 (s.d. April)		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Surabaya	1.062.750.000	835.020.409	78,57	289.980.000	-	-
2.	Tanjung Perak	1.041.130.000	958.220.793	92,04	244.887.000	-	-
3.	Jember	407.413.408	393.295.296	96,53	122.213.000	-	-
4.	Malang	539.940.000	469.523.066	86,96	164.485.000	-	-
5.	Blitar	432.010.000	374.861.618	86,77	126.784.000	-	-

6.	Madiun	411.310.000	267.729.478	65,09	120.273.000	-	-
	Jumlah	3.894.553.408	3.298.651.660	84,70	1.068.622.000	-	-

Data di atas menunjukkan realisasi DIK-S pada TA 2004 adalah sebesar Rp3.298.651.660,00 atau 84,70% dari anggaran, sedangkan DIK-S TA 2005 (s.d. April 2005) belum dapat direalisasikan karena menunggu persetujuan Kanwil Ditjen Anggaran setempat.

6. Cakupan Pemeriksaan dan Rekapitulasi Pemeriksaan

Data secara rinci mengenai anggaran, realisasi, anggaran yang diperiksa dan nilai penyimpangan dimuat dalam daftar yang berikut:

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan atas elemen SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur. Hasil penilaian menunjukkan bahwa SPI masih mengandung beberapa kelemahan antara lain pada :

1. Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika

Respon terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pelaksana sulit dilakukan. Respon yang dilakukan hanya sebatas teguran saja yang tidak dapat menimbulkan efek menjerakan (*deterrent effect*) tanpa bisa melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Hal ini terjadi karena pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan birokrasi kepegawaian, sehingga apabila pihak manajemen melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran harus melalui birokrasi kepegawaian yang melibatkan entitas yang lebih tinggi, dan prosedur yang cukup rumit.

b. Struktur Organisasi

Semua entitas yang terlibat dalam kegiatan PNBP Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian serta Penggunaannya (DIK-S) pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah personil yang ada pada satuan kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut, sehingga dijumpai personil yang merangkap dalam kegiatan PNBP.

2. Penilaian Risiko

Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur belum melakukan proses formal untuk menganalisa risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu tidak terdapat kriteria yang jelas untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi apakah tingkat risiko rendah, sedang atau tinggi.

3. Aktivitas Pengendalian

Review manajemen terhadap pencapaian sesuai rencana.

Review yang dilakukan Kantor Imigrasi hanya menghitung realisasi PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan membandingkan realisasi tahun anggaran sebelumnya tanpa melakukan review terhadap penyebab naik turunnya realisasi PNBP, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

4. Pemantauan

Pemantauan dilakukan melalui penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan dari setiap Seksi dan Subag Tata Usaha yang disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur. Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan kas Bendaharawan setiap triwulan.

III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

PNBP Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian serta Penggunaannya (DIK-S) pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI untuk Tahun Anggaran 2000 dan 2001, dan saran-saran BPK-RI telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan atas PNBP Biaya Keimigrasian dan Kegiatan Keimigrasian serta Penggunaannya (DIK-S) pada Kantor Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur TA 2004 dan 2005 tidak mengungkapkan temuan yang berulang.

IV. Temuan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyetoran biaya sidik jari tidak sesuai ketentuan

Pengambilan sidik jari terhadap para pemohon dokumen keimigrasian diwajibkan terhadap mereka yang belum pernah diambil sidik jarinya oleh Kantor Imigrasi setempat. Untuk pelayanan jasa hukum dari sidik jari tersebut pemohon dikenakan biaya sidik jari sebesar Rp5.000,00 per pemohon.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti penerimaan dan penyetoran biaya sidik jari pada Kantor Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Madiun dan Kantor Imigrasi Jember diketahui jumlah penerimaan biaya sidik jari sebagai berikut :

Kantor Imigrasi	TA 2004 (Rp)	TA 2005 (s.d. April) (Rp)	Jumlah (Rp)
Surabaya	227.425.000,00	111.685.000,00	339.110.000,00
Madiun	66.615.000,00	24.535.000,00	91.150.000,00
Jember	54.120.000,00	36.530.000,00	90.650.000,00
Jumlah	348.160.000,00	172.750.000,00	520.910.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa penyetoran biaya sidik jari pada Kantor Imigrasi Surabaya dan Kantor Imigrasi Madiun dilakukan satu bulan sekali yaitu penerimaan bulan ini disetor pada bulan berikutnya dan pada Kantor Imigrasi Jember penyetoran biaya sidik jari dilakukan rata-rata dua kali dalam satu bulan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kantor Imigrasi Surabaya

No.	Penerimaan		Penyetoran	
	Periode	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Januari 2004	17.455.000	06 Februari 2004	17.455.000
2.	Februari	2.880.000	05 Maret 2004	2.880.000
3.	Maret	16.620.000	01 April 2004	16.620.000
4.	April	18.955.000	04 Mei 2004	18.955.000
5.	Mei	20.125.000	01 Juni 2004	20.125.000
6.	Juni	22.935.000	01 Juli 2004	22.935.000
7.	Juli	19.270.000	02 Agustus 2004	19.270.000

No.	Penerimaan		Penyetoran	
	Periode	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
8.	Agustus	20.835.000	02 September 2004	20.835.000
9.	September	21.175.000	01 Oktober 2004	21.175.000
10.	Oktober	26.100.000	01 Nopember 2004	26.100.000
11.	Nopember	15.425.000	01 Desember 2004	15.425.000
12.	Desember	25.650.000	04 Januari 2005	25.650.000
Jumlah		227.425.000		227.425.000
1.	Januari 2005	20.220.000	01 Februari 2005	20.220.000
2.	Februari	20.055.000	01 Maret 2005	20.055.000
3.	Maret	35.285.000	01 April 2005	35.285.000
4.	April	36.125.000	03 Mei 2005	36.125.000
Jumlah		111.685.000		111.685.000
Jumlah Total		339.110.000		339.110.000

b. Kantor Imigrasi Madiun

No.	Penerimaan		Penyetoran	
	Periode	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Januari 2004	7.620.000	03 Februari 2004	7.620.000
2.	Februari	5.380.000	01 Maret 2004	5.380.000
3.	Maret	5.930.000	01 April 2004	5.930.000
4.	April	5.710.000	04 Mei 2004	5.710.000
5.	Mei	6.550.000	01 Juni 2004	6.550.000
6.	Juni	6.575.000	01 Juli 2004	6.575.000
7.	Juli	5.715.000	02 Agustus 2004	5.715.000
8.	Agustus	5.280.000	01 September 2004	5.280.000
9.	September	4.950.000	01 Oktober 2004	4.950.000
10.	Oktober	4.930.000	01 Nopember 2004	4.930.000
11.	Nopember	3.015.000	01 Desember 2004	3.015.000
12.	Desember	4.960.000	31 Desember 2004	4.960.000
Jumlah		66.615.000		66.615.000
1.	Januari 2005	3.800.000	01 Februari 2005	3.800.000
2.	Februari	6.170.000	01 Maret 2005	6.170.000
3.	Maret	7.045.000	01 April 2005	7.045.000
4.	April	7.520.000	02 Mei 2005	7.520.000
Jumlah		24.535.000		24.535.000
Jumlah Total		91.150.000		91.150.000

c. Kantor Imigrasi Jember

No.	Penerimaan		Penyetoran	
	Periode	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Januari 2004	5.000.000	23 Januari 2004	2.610.000
			04 Februari 2004	2.390.000
2.	Februari	4.550.000	19 Februari 2004	2.625.000
			02 Maret 2004	1.925.000
3.	Maret	4.900.000	16 Maret 2004	2.575.000
			01 April 2004	2.325.000
4.	April	3.935.000	21 April 2004	2.275.000
			04 Mei 2004	1.660.000
5.	Mei	4.500.000	19 Mei 2004	2.440.000
			01 Juni 2004	2.060.000
6.	Juni	3.890.000	23 Juni 2004	2.155.000
			01 Juli 2004	1.735.000
7.	Juli	4.055.000	22 Juli 2004	2.440.000
			02 Agustus 2004	1.615.000
8.	Agustus	3.885.000	24 Agustus 2004	2.595.000
			01 September 2004	1.290.000
9.	September	4.010.000	22 September 2004	2.000.000
			01 Oktober 2004	2.010.000
10.	Oktober	3.790.000	21 Oktober 2004	2.590.000
			01 Nopember 2004	1.200.000
11.	Nopember	4.135.000	01 Desember 2004	4.135.000
12.	Desember	7.470.000	14 Desember 2004	3.575.000
			03 Januari 2005	3.895.000
Jumlah		54.120.000		54.120.000
1.	Januari 2005	5.030.000	18 Januari 2005	3.230.000
			01 Februari 2005	1.800.000
2.	Februari	12.270.000	12 Februari 2005	3.080.000
			18 Februari 2005	3.680.000
			25 Februari 2005	2.680.000
			01 Maret 2005	2.830.000
3.	Maret	11.910.000	15 Maret 2005	4.100.000
			28 Maret 2005	3.590.000
			01 April 2004	4.220.000
4.	April	7.320.000	15 April 2005	3.045.000
			02 Mei 2005	4.275.000
Jumlah		36.530.000		36.530.000
Jumlah Total		90.650.000		90.650.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBP pasal 4 menyatakan seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.**
- b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :**

- 1) Pasal 20 ayat (2) menyatakan Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- 2) Pasal 21 ayat (2) huruf a menyatakan Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Penerimaan negara dari biaya sidik jari terlambat diterima oleh Kas Negara.
- b. Pengendapan uang dari biaya sidik jari pada Kantor Imigrasi Surabaya rata-rata sebesar Rp21.194.375,00 (Rp339.110.000,00 : 16 bulan), Kantor Imigrasi Madiun rata-rata sebesar Rp5.696.875,00 (Rp91.150.000,00 : 16 bulan) setiap bulannya, dan Kantor Imigrasi Jember rata-rata sebesar Rp2.590.000,00 (Rp90.650.000,00 : 35 penyetoran) setiap penyetoran.
- c. Menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan penerimaan negara dari biaya sidik jari.

Keterlambatan penyetoran tersebut disebabkan :

- a. Bendaharawan Penerima pada masing-masing Kantor Imigrasi lalai tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai penyetoran PNBK.
- b. Pengawasan atasan langsung Bendaharawan Penerima lemah.

Kepala Kantor Imigrasi menjelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : A.03.PR.08.10 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Teknis dan Administrasi Keuangan Biaya Sidik Jari Keimigrasian tidak diatur secara jelas mengenai tata cara penyetoran biaya sidik jari. Namun demikian, untuk selanjutnya Bendaharawan penerima akan menyetor biaya sidik jari sekurang-kurangnya 1 (satu) kali seminggu sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur supaya :

- a. Menginstruksikan Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Madiun dan Jember, untuk memberi peringatan kepada Bendaharawan Penerima supaya penyetoran biaya sidik jari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menginstruksikan para atasan langsung Bendaharawan Penerima untuk lebih meningkatkan pengawasannya guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti, Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-PW.10.10-2916 tanggal 22 Juni 2005 telah memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Madiun dan Jember untuk memberikan peringatan kepada Bendaharawan Penerima supaya penyetoran biaya sidik jari dilaksanakan sekurang-kurangnya seminggu sekali dan meningkatkan pengawasannya guna mencegah terjadinya penyimpangan. Namun surat peringatan dari masing-masing Kepala Kantor Imigrasi kepada Bendaharawan Penerima belum ada.

2. Penyetoran biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Tahun 2004 dan 2005 senilai Rp5.001.764.190,00 tidak langsung ke Kas Negara

Dengan diterbitkannya PP No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehakiman khususnya yang mengatur tarif Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Februari 2004, maka setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia selain dari negara yang bebas VKSK dikenakan biaya VKSK untuk 3 hari sebesar US\$10.00 dan untuk 30 hari sebesar US\$25.00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen data pelayanan VKSK pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Juanda Surabaya diketahui jumlah orang asing yang dikenakan biaya VKSK s.d. 15 April 2005 sebesar US\$546,045.00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	3 hari		30 hari		Jumlah (US\$)
		Jml VKSK	Jml (US\$)	Jml VKSK	Jml (US\$)	
1.	Februari 2004	189	1,890	1.325	33,125	35,015
2.	Maret	294	2,940	1.151	28,775	31,715
3.	April	126	1,260	1.159	28,975	30,235
4.	Mei	171	1,710	1.646	41,150	42,860
5.	Juni	204	2,040	1.677	41,925	43,965
6.	Juli	220	2,200	1.625	40,625	42,825
7.	Agustus	166	1,660	1.700	42,500	44,160
8.	September	250	2,500	1.656	41,400	43,900
9.	Oktober	78	780	1.547	38,675	39,455
10.	Nopember	168	1,680	1.346	33,650	35,330
11.	Desember	179	1,790	1.443	36,075	37,865

	Jumlah		20,450		406,875	427,325
1.	Januari 2005	145	1,450	1.208	30,200	31,650
2.	Februari	143	1,430	1.321	33,025	34,455
3.	Maret	209	2,090	1.411	35,275	37,365
4.	April (s.d. 15 April)	100	1,000	570	14,250	15,250
	Jumlah		5,970		112,750	118,720
	Jumlah Total		26,420		519,625	546,045

Pemeriksaan selanjutnya diketahui orang asing membayar biaya VKSK pada petugas Bank BNI di TPI Bandara Juanda sesuai tarif yang ditentukan. Petugas Bank BNI di TPI setiap hari menyeter penerimaan biaya VKSK ke rekening Ditjen Imigrasi No.255.000693992.001 pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya dengan kurs yang berlaku pada hari yang sama dengan hari penerimaan, Bank BNI setiap hari Senin melimpahkan ke rekening Ditjen Imigrasi di pusat.

Berdasarkan rekening koran yang dikirim oleh Bank BNI kepada Kantor Imigrasi Surabaya dari bulan Februari 2004 s.d. 15 April 2005 diketahui jumlah penerimaan biaya VKSK yang telah dilimpahkan ke rekening Ditjen Imigrasi di pusat sebesar Rp5.001.764.190,00. (Rincian terlampir).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBP pasal 4 menyatakan seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- b. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 tentang jenis penyeteroran PNBP pasal 2 menyatakan seluruh jenis PNBP dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam bab II wajib disetor langsung ke Kas Negara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehakiman pasal 3 menyatakan seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis PNBP dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Penerimaan negara dari biaya VKSK terlambat diterima oleh Kas Negara.
- b. Terjadi pengendapan uang dari biaya VKSK.
- c. Menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan penerimaan biaya VKSK.

Keterlambatan dan pengendapan penerimaan negara tersebut disebabkan kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai penyeteroran penerimaan negara dari biaya VKSK bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya menjelaskan bahwa kami tidak mengetahui proses penyetoran biaya VKSK oleh Bank BNI'46 ke Kas Negara karena kebijakan biaya VKSK merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Surabaya sebagai pelaksana pemberian VKSK di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda tidak menangani langsung pungutan biaya VKSK dan penyetoran uang dilakukan oleh pihak Bank BNI'46. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut, kami melaksanakan hanya sebatas pemberian stiker visa, pemeriksaan daftar tangkal dan peneraan ijin masuk setelah yang bersangkutan membayar biaya VKSK di Bank BNI'46 dengan menunjukkan bukti pembayaran.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi supaya mencabut kebijakan penyetoran biaya VKSK ke Rekening Ditjen Imigrasi, dan selanjutnya melaksanakan penyetoran biaya VKSK langsung ke Kas Negara. Selain itu, seluruh PNBPNP dari biaya VKSK yang tertampung dalam Rekening Ditjen Imigrasi supaya segera disetorkan ke Kas Negara.

Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-PW.10.10-2975 tanggal 28 Juni 2005 menjelaskan bahwa seyogyanya mekanisme penyetoran penerimaan negara dari biaya VKSK ditinjau kembali.

3. Pemberian alih status izin keimigrasian tidak sesuai ketentuan dan Warga Negara Asing pemegang izin keimigrasian yang habis masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia (*Overstay*) melampaui 60 hari tidak dikenakan tindakan keimigrasian

Pemeriksaan uji petik atas dokumen permohonan alih status izin keimigrasian dari Izin Tinggal Sementara (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada Kantor Imigrasi Malang dan Kantor Imigrasi Blitar dan dokumen permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada Kantor Imigrasi Surabaya dan Kantor Imigrasi Tanjung Perak diketahui terdapat permohonan alih status 3 (tiga) orang WNA yang belum memenuhi persyaratan, yaitu belum berada dan tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut, namun telah diberikan alih status ITAS menjadi ITAP dan diketahui terdapat 6 (enam) orang WNA yang terlambat melakukan permohonan perpanjangan ITAP ke-2 atau melampaui izin tinggal yang diberikan (*overstay*) melampaui 60 hari tidak dikenakan tindakan keimigrasian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tiga orang WNA yang mengajukan permohonan alih status ITAS ke ITAP belum memenuhi persyaratan, yaitu :

1) Kantor Imigrasi Malang

- a) Nama : Ngan Kin Kwok
Tempat Tgl Lahir : Fujian, 21 Mei 1948
Kebangsaan : Hongkong
Paspor No. : H 90085696 berlaku s.d. 24 Mei 2010
Pekerjaan : Direktur Pemasaran
Sponsor : PT Indo Safety Makmur
Tiba di Indonesia : 13 Juli 2000
KITAS I No. : 2C1CC.0147-W tgl 1/8/2000 berlaku s.d. 13/7/2001
KITAS II No. : 2C2CC.00203-X tgl 11/6/2001 berlaku s.d. 13/7/2002
KITAS III No. : 2C3CC.00001-A tgl 9/1/2002 berlaku s.d. 13/7/2002
KITAS IV No. : 2C2CC.00179-A tgl 27/5/2002 berlaku s.d. 13/7/2003
KITAS V No. : 2C2CC.00176-B tgl 27/5/2003 berlaku s.d. 13/7/2004
KITAS VI No. : 2C2CC.00162-C tgl 18/5/2004 berlaku s.d. 13/7/2005

Pemohon melalui sponsor PT Indo Safety Makmur mengajukan permohonan alih status dokim dari KITAS menjadi KITAP kepada Kantor Imigrasi Malang dengan surat No.40/II/ISM/2005 tanggal 18 Februari 2005. Permohonan alih status tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Malang dengan surat No.W10.F03-IZ.02.10-217 tanggal 22 Februari 2005 kepada Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur up. Koordinator Urusan Keimigrasian dengan pertimbangan antara lain Ngan Kin Kwok sebagai pemegang KITAS telah berada di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan Izin Tinggalnya akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2005 dan tidak keberatan untuk diberikan KITAP kepada yang bersangkutan. Selanjutnya Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur meneruskan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan alih status.

Berdasarkan surat Dirjen Imigrasi No.F285-IZ.02.10 Tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang persetujuan alih status dan Surat Kakanwil

Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur No.W10-IZ.01.05-884 tanggal 7 Maret 2005, permohonan atas nama Ngan Kin Kwok disetujui untuk diberikan alih status dari KITAS menjadi KITAP ke-1. Atas persetujuan tersebut Ngan Kin Kwok membayar biaya pembuatan KITAP sebesar Rp2.000.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Ngan Kin Kwok pada saat mengajukan permohonan alih status belum berada di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal ini diketahui dari dokumen paspor bahwa yang bersangkutan tiba di Indonesia pada tanggal 13 Juli 2000, sehingga sampai dengan pengajuan permohonan tanggal 18 Februari 2005 Ngan Kin Kwok baru berada di wilayah Indonesia selama 4 tahun 7 bulan dan 6 hari.

- b) Nama : Ngan Kin On
Tempat Tgl Lahir : China, 9 September 1946
Kebangsaan : Hongkong
Paspor No. : H 90115452 berlaku s.d. 24 Mei 2010
Pekerjaan : Direktur Utama
Sponsor : PT Indo Safety Makmur
Tiba di Indonesia : 13 April 2000
KITAS I No. : 2C1CC.0068-W tgl 20/4/2000 berlaku s.d. 13/4/2001
KITAS II No. : 2C2CC.00092-I tgl 12/3/2001 berlaku s.d. 13/4/2002
KITAS III No. : 2C2CC.00125-A tgl 23/4/2002 berlaku s.d. 31/1/2003
KITAS IV No. : 2C2CC.00325-A tgl 12/11/2002 berlaku s.d 31/1/2004
KITAS V No. : 2C2CC.00042-C tgl 20/1/2004 berlaku s.d. 31/1/2005
KITAS VI No. : 2C2CC.00431-C tgl 26/11/2004 berlaku s.d. 31/1/2006

Pemohon melalui sponsor PT Indo Safety Makmur mengajukan permohonan alih status dokim dari KITAS menjadi KITAP kepada Kantor Imigrasi Malang dengan surat No.41/II/ISM/2005 tanggal 18 Februri 2005. Permohonan alih satus tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Malang dengan surat No.W10.F03-IZ.02.10-218 tanggal 22 Februari 2005 kepada Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur up. Koordinator Urusan Keimigrasian dengan pertimbangan antara lain Ngan

Kin On sebagai pemegang KITAS telah berada di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan Izin Tinggalnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2006 dan tidak keberatan untuk diberikan KITAP kepada yang bersangkutan. Selanjutnya Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur meneruskan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan alih status.

Berdasarkan surat Dirjen Imigrasi No.F284-IZ.02.10 Tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang persetujuan alih status dan Surat Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur No.W10-IZ.01.05-918 tanggal 9 Maret 2005, permohonan atas nama Ngan Kin On disetujui untuk diberikan alih status dari KITAS menjadi KITAP ke-1. Atas persetujuan tersebut Ngan Kin On membayar biaya pembuatan KITAP sebesar Rp2.000.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Ngan Kin On pada saat mengajukan permohonan alih status belum berada di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal ini diketahui dari dokumen paspor bahwa yang bersangkutan tiba di Indonesia pada tanggal 13 April 2000, sehingga sampai dengan pengajuan permohonan tanggal 18 Februari 2005 Ngan Kin On baru berada di wilayah Indonesia selama 4 tahun 10 bulan dan 6 hari.

2) Kantor Imigrasi Blitar

Nama : Loegel Sylvain Gabriel
Tempat Tanggal Lahir : Paris, 27 Januari 1929
Kebangsaan : Perancis
Paspor No. : 01 RE 47669 berlaku s.d. 24 Juli 2012
Pekerjaan : Marketing Advisor
Sponsor : Universal Micro Import Export
Tiba di Indonesia : 31 Oktober 2000
KITAS V No. : 2C2CF.00033-C tgl 21/9/2004 berlaku s.d. 30/9/2005

Pemohon melalui sponsor Universal Micro Import Export mengajukan permohonan alih status dokim dari ITAS menjadi ITAP kepada

Kantor Imigrasi Blitar dengan surat tanggal 4 Maret 2005. Permohonan alih status tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas II Blitar dengan surat No.W10.F.05-IZ.01.05-0110 tanggal 7 Maret 2005 kepada Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur up. Kepala Divisi Keimigrasian dengan pertimbangan tidak terdapat hal-hal yang memberatkan atas permohonan tersebut dan tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh sponsor serta Juklak Dirjen Imigrasi No.F.310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian angka III.B.2.a, kami tidak keberatan kepada yang bersangkutan diberi ITAP, namun demikian keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur up. Kepala Divisi Keimigrasian. Selanjutnya Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur meneruskan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan alih status.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Imigrasi No.F.330-IZ.02.10 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005, Loegel Sylvain Gabriel disetujui untuk diberikan Alih Status ITAS menjadi ITAP dengan pertimbangan antara lain :

- a) Bahwa Loegel Sylvain Gabriel adalah pemegang KITAS V No.2C2CF.00033-C yang berlaku sampai dengan tanggal 30/9/2005, telah berada di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut, disertai anaknya.
- b) Dalam rangka pemanfaatan tenaga dan pikirannya dalam jabatan Marketing Advisor serta Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No.F.310.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian angka Romawi III huruf B dan 2 huruf a angka 11), maka kepada Loegel Sylvain Gabriel beserta anaknya dapat diberikan Izin Tinggal Tetap.

Selanjutnya Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur meneruskan persetujuan tersebut kepada Kakanim Blitar dengan surat No.W10-IZ.02.10-1255 tanggal 30 Maret 2005. Atas persetujuan tersebut Loegel Sylvain Gabriel membayar biaya pembuatan ITAP sebesar Rp2.000.000,00.

Dirjen Imigrasi dalam memberikan persetujuan alih status berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi

No.F.310.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian angka Romawi III huruf B angka 2 huruf a angka 11) mengenai Subyek Alih Status ITAS menjadi ITAP yang menyatakan pemegang ITAS kecuali ITAS Dahsuskim dapat mengajukan permintaan alih status menjadi ITAP yang tergolong hal-hal yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Selanjutnya pada angka Romawi III huruf B angka 2 huruf b angka (2) huruf (o) menyatakan bagi hal-hal lain, dalam rangka pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan berdasarkan pertimbangan dan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

Ketentuan di atas tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan sehingga pertimbangan dan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi sangat subjektif.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Loegel Sylvain Gabriel pada saat mengajukan permohonan alih status belum berada di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal ini diketahui dari dokumen paspor bahwa yang bersangkutan tiba di Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2000, sehingga sampai dengan pengajuan permohonan tanggal 4 Maret 2005 Loegel Sylvain Gabriel baru berada di wilayah Indonesia selama 4 tahun 6 bulan dan 4 hari.

b. Enam orang WNA yang overstay melampaui 60 hari tidak dikenakan tindakan keimigrasian, yaitu :

1) Kantor Imigrasi Surabaya

- a) Nama : Haresh Manghanmal
KITAP No. : 2D1CD.0019-U berlaku s.d. 13 Mei 2003
Paspor Kebangsaan No. : B0741155 berlaku s.d. 30 Oktober 2013
Warga Negara : India
- b) Nama : Sunita Haresh (isteri)
KITAP No. : 2D1CD.0035-U berlaku s.d. 15 Juli 2003
Paspor Kebangsaan No. : B0741154 berlaku s.d. 29 Oktober 2013
Warga Negara : India

c) Nama : Vasandani Sumeet Haresh (anak)
KITAP No. : 2D1CD.0034-U berlaku s.d. 15 Juli 2003
Paspor Kebangsaan No. : A8181128 berlaku s.d. 5 Oktober 2005
Warga Negara : India

d) Nama : Vasandani Sumesh Haresh (anak)
KITAP No. : 2D1CD.0033-U berlaku s.d. 15 Juli 2003
Paspor Kebangsaan No. : A8181129 berlaku s.d. 5 Oktober 2005
Warga Negara : India

Pemohon beserta 3 (tiga) anggota keluarganya mengajukan permohonan perpanjangan KITAP ke-2 tanggal 11 Nopember 2003 sehingga *overstay* selama 4 s.d. 5 bulan atau lebih dari 60 hari.

Atas keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan KITAP tersebut, Kantor Imigrasi Surabaya dhi. Seksi Wasdakim melakukan pemeriksaan terhadap Haresh Manghanmal (yang juga mewakili anggota keluarganya) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No.006/WASDAK/XI/2003 tanggal 11 Nopember 2003 dan Berita Acara Pendapat tanggal 12 Nopember 2003. Berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan KITAP yang bersangkutan *overstay* namun karena kelalaian yang bersangkutan dan mengusulkan Haresh Manghanmal beserta keluarganya untuk dapat diberikan perpanjangan KITAP. Permohonan perpanjangan KITAP diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Surabaya dengan surat No.W10.F01-IZ.02.10-1784 tanggal 12 Nopember 2003 kepada Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur up. Koordinator Urusan Keimigrasian dengan menyebutkan “berdasarkan pasal 24 UU No. 9 Tahun 1992 serta berdasarkan pertimbangan kemanusiaan maka sesuai Juklak Dirjen Imigrasi No.F.309-IZ.01.10 Tahun 1995 Romawi III huruf B angka 2 huruf c, pihak kami tidak berkeberatan kepada pemohon untuk dapat diberikan perpanjangan ITAP, namun demikian keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Saudara”.

Selanjutnya Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur meneruskan permohonan tersebut dengan surat No.W10-IZ.02.10-4898

tanggal 1 Desember 2003 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KITAP.

Berdasarkan surat Dirjen Imigrasi No.F3-IZ.02.02.4.153 tanggal 11 Februari 2004 dan Surat Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur No.W10-IZ.02.10-648 tanggal 24 Februari 2004, permohonan atas nama Haresh Manghanmal beserta keluarga disetujui untuk diberikan perpanjangan KITAP ke-2.

Atas persetujuan tersebut Haresh Manghanmal membayar biaya perpanjangan KITAP sebesar Rp1.000.000,00 dan 3 orang anggota keluarga masing-masing sebesar Rp700.000,00. Namun demikian yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan keimigrasian karena telah *overstay* melampaui 60 hari dari izin yang diberikan.

2) Kantor Imigrasi Tanjung Perak

a) Nama : Tan Kam Tie

Tempat/Tanggal Lahir : Tiongkok, 5 Mei 1920

KITAP No. : 2D1C1.00003-U berlaku s.d. 12 Juni 2003

Paspor No. : 14 3057609 berlaku s.d. 28 April 2004

Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan KITAP ke-2 tanggal 19 April 2004 sehingga *overstay* selama 10 bulan atau lebih dari 60 hari.

Atas keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan KITAP tersebut, Kantor Imigrasi Tanjung Perak dhi. Seksi Wasdakim melakukan pemeriksaan terhadap Tan Kam Tie yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat tanggal 20 April 2004. Berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan KITAP yang bersangkutan *overstay* namun karena yang bersangkutan sudah lanjut usia dan tidak memiliki kemampuan mengurus semua dokumennya.

Permohonan perpanjangan KITAP tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak dengan surat No.W10.F.02-IZ.01.05-00401 tanggal 20 April 2004 kepada Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur up. Koordinator Urusan Keimigrasian

mengingat keberadaan yang bersangkutan di Indonesia sebagai WNA pemukim, sesuai Juklak Dirjen Imigrasi No.F.309-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian pada angka 8 (tata cara dan persyaratan penggantian Dokumen Imigrasi karena hal-hal lain) huruf a angka 1 huruf J angka 2 huruf a, c dan angka 3, 4, maka kami tidak berkeberatan untuk diberikan penggantian Dokumen Imigrasi bentuk baru. Namun penggunaan ketentuan di atas kurang sesuai karena pemohon mengajukan perpanjangan KITAP bukan penggantian Dokumen Imigrasi.

Selanjutnya Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur meneruskan permohonan tersebut dengan surat No.W10-IZ.02.10-1450 tanggal 27 April 2004 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi up. Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KITAP.

Berdasarkan surat Dirjen Imigrasi No.F3-IZ.02.02.4.383 tanggal 7 Mei 2004 permohonan atas nama Tan Kam Tie disetujui untuk diberikan perpanjangan KITAP ke-2 dengan memperhatikan Juklak Dirjen Imigrasi No.F.309-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian pada angka 8 tentang tata cara dan persyaratan penggantian Dokumen Imigrasi karena hal-hal lain. Namun penggunaan ketentuan di atas kurang sesuai karena pemohon mengajukan perpanjangan KITAP bukan penggantian Dokumen Imigrasi.

Selanjutnya persetujuan tersebut disampaikan oleh Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-IZ.02.10-1742 tanggal 13 Mei 2004 kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak.

Atas persetujuan tersebut Tan Kam Tie membayar biaya perpanjangan KITAP sebesar Rp1.000.000,00. Namun demikian yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan keimigrasian karena telah overstay melampaui 60 hari dari izin yang diberikan.

- b) Nama : Chen Djwie Ing
Tempat/Tanggal Lahir : Hokkian/Fujian, 10 Juli 1922
KITAP No. : 2D1C1.00009-T berlaku s.d. 18 Maret 2002

Paspor No. : 143057765 berlaku s.d. 27 Juni 2004

Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan KITAP ke-2 tanggal 26 Februari 2004 sehingga *overstay* selama 2 tahun 3 bulan atau lebih dari 60 hari.

Atas keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan KITAP tersebut, Kantor Imigrasi Tanjung Perak dhi. Seksi Wasdakim melakukan pemeriksaan terhadap Chen Djwie Ing yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat tanggal 2 Maret 2004. Berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan KITAP yang bersangkutan *overstay* namun karena yang bersangkutan sudah lanjut usia dan setelah suaminya meninggal, semua dokumen keimigrasiannya disimpan oleh suaminya, sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui batas waktu keberadaannya di Indonesia.

Permohonan perpanjangan KITAP tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak dengan surat No.W10.F.02-IZ.01.05-00233 tanggal 10 Maret 2004 kepada Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur up. Koordinator Urusan Keimigrasian. Selanjutnya Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur meneruskan permohonan tersebut dengan surat No.W10-IZ.02.10-879 tanggal 12 Maret 2004 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi up. Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KITAP.

Berdasarkan surat Dirjen Imigrasi No.F3-IZ.02.02.4.261 tanggal 19 Maret 2004 permohonan atas nama Chen Djwie Ing disetujui untuk diberikan perpanjangan KITAP ke-2 dengan memperhatikan Juklak Dirjen Imigrasi No.F.309-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian pada angka 8 tentang tata cara dan persyaratan penggantian Dokumen Imigrasi karena hal-hal lain. Namun penggunaan ketentuan di atas kurang sesuai karena pemohon mengajukan perpanjangan KITAP bukan penggantian Dokumen Imigrasi.

Selanjutnya persetujuan tersebut disampaikan oleh Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-IZ.01.05-1018 tanggal 24 Maret 2004 kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak.

Atas persetujuan tersebut Chen Djwie Ing membayar biaya perpanjangan KITAP sebesar Rp1.000.000,00. Namun demikian yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan keimigrasian karena telah overstay melampaui 60 hari dari izin yang diberikan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. **Juklak Dirjen Imigrasi No.F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian angka Romawi III huruf B angka 2 huruf b mengenai tata cara dan persyaratan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap :**
 - 1) **Angka 1) huruf a) menyatakan permintaan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh orang yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dan telah berada dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut dengan Izin Tinggal Terbatas dengan sponsor dan jabatan yang sama.**
 - 2) **Angka 2) huruf b) menyatakan apabila berdasarkan pemeriksaan permintaan telah memenuhi persyaratan dan nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar cekal, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Alih Status Ijin Tinggal Terbatas menjadi Ijin Tinggal Tetap kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dhi. Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian**
 - 3) **Angka 3) huruf a) angka (2) menyatakan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 2 huruf b.**
- b. **UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 52 yang menyatakan orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).**

- c. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 19 angka 2 menyatakan tindakan keimigrasian dikenakan kepada setiap orang asing di wilayah Indonesia yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang asing yang diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam pasal-pasal 49 sampai dengan pasal 61 terkecuali pasal 59 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Tujuan penegakan hukum mengenai Alih Status Izin Keimigrasian dan ketentuan mengenai perpanjangan KITAP tidak tercapai.
- b. Memberikan citra negatif bagi Kantor Imigrasi yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan dan persetujuan Alih Status Izin Keimigrasian yang belum memenuhi persyaratan dan persetujuan perpanjangan KITAP yang tidak sesuai ketentuan.
- c. Keberadaan orang asing berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.

Pemberian alih status izin keimigrasian yang tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakannya tindakan keimigrasian bagi WNA yang izin keimigrasiannya telah habis berlaku disebabkan :

- a. Kekurangcermatan Kantor Imigrasi Malang dan Blitar (dhi. Seksi Lalintuskim) dalam meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan alih status.
- b. Direktur Jenderal Imigrasi tidak konsisten melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan Alih Status Izin Keimigrasian dan penerapan tindakan keimigrasian bagi WNA yang overstay melampaui 60 hari dari izin yang diberikan.
- c. Juklak Dirjen Imigrasi No.F.310.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian angka Romawi III huruf B dan 2 huruf a angka 11) dan angka (2) huruf (o) tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud bagi hal-hal lain dengan pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan.

Kepala Kantor Imigrasi Malang dan Blitar menjelaskan :

- a. Yang bersangkutan adalah penanam modal dan tenaga ahli pada perusahaan yang masih diperlukan dan mempunyai dedikasi serta tanggungjawab sebagai orang asing.

b. Yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia \pm 5 tahun.

Atas kebijaksanaan tersebut kami ajukan alih status ITAS ke ITAP kepada Dirjen Imigrasi, namun keputusan selanjutnya diserahkan kepada Dirjen Imigrasi.

Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Surabaya dan Tanjung Perak menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, benar bahwa kedua kasus tersebut merupakan pelanggaran keimigrasian, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan merupakan suatu kelalaian serta tidak ada unsur kesengajaan.
- b. Haresh Manghanmal dan keluarga adalah WNA pemukim serta Tan Kam Tie dan Chen Djwie Ing sudah lanjut usia sehingga tidak ada kemampuan untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggalnya sendiri. Oleh karena itu, tindakan keimigrasian yang berupa biaya beban dan deportasi tidak diberikan kepadanya.

Namun demikian pelaksanaan pemberian perpanjangan KITAP berdasarkan atas persetujuan dari Kanwil dan Dirjen Imigrasi.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM memerintahkan :

- a. **Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Imigrasi Malang dan Blitar.**
- b. **Direktur Jenderal Imigrasi supaya lebih konsisten melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam memproses dan memutuskan permohonan alih status izin keimigrasian dan menindak pelanggaran keimigrasian.**
- c. **Direktur Jenderal Imigrasi supaya menyempurnakan Juklak Dirjen Imigrasi No.F.310.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian secara lebih rinci, tegas dan pasti untuk menghindari penafsiran secara luas terhadap ketentuan khususnya yang mengatur mengenai "hal-hal lain dengan pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan", untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.**

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti, Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-PW.10.10-2918 tanggal 22 Juni 2005 telah memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Malang dan Blitar untuk melaksanakan pemberian alih status izin keimigrasian sesuai Juklak Dirjen Imigrasi No.F.310.IZ.01.10 Tahun 1995, terutama mengenai persyaratan waktu sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun dengan Izin Tinggal Terbatas. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, sebaiknya Juklak Dirjen Imigrasi No.F3.10.IZ.10 tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian, disempurnakan secara lebih rinci, tegas dan pasti untuk menghindari penafsiran secara luas terhadap ketentuan khususnya yang mengatur mengenai "hal-hal lain dengan pertimbangan kemanfaatan untuk pembangunan dan atau alasan kemanusiaan".

4. Status keimigrasian 8 orang imigran gelap belum diselesaikan

Pemeriksaan terhadap berkas pengawasan orang asing pada Seksi Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian (Wasdakim) pada Kantor Imigrasi Surabaya diketahui terdapat 8 orang imigran gelap yang telah lama berada dan bermukim di Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Kebangsaan	Tempat & Tanggal Lahir	Tanda Bukti Wajib Laport
1.	Ong Chin Wen	RRC	Jakarta, 27 Oktober 1949	No.90/IGWL/1994
2.	Yu Guo Ying	RRC	Hokkian, Tahun 1952	No.91/IGWL/1994
3.	Ong Ming Hoo	RRC	Hokkian, 11 Juni 1978	No.93/IGWL/1994
4.	Ong Ming Tjiek	RRC	Hokkian, 24 Juli 1979	No.94/IGWL/1994
5.	Tjia Ting Sin	RRC	Garut, Tahun 1940	No.95/IGWL/1994
6.	Oei Bee Ing	RRC	Jember, Tahun 1947	No.96/IGWL/1994
7.	Huang Wan Dao	RRC	Hokkian, 32 tahun	No.100/IGWL/1995
8.	Ong Ming Chi	RRC	Fujian, 27 tahun	No.101/IGWL/1995

Untuk pengawasan terhadap imigran gelap tersebut, Kantor Imigrasi Surabaya (dhi. Kasi Wasdakim) telah memerintahkan kepada 8 orang imigran gelap tersebut wajib laport setiap bulan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Undang Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 39 menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- 1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamat.

- 2) Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasiannya yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
 - 3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- b. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 12 menyatakan :
- Ayat (1) : Orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) : Pendaftaran pada Kantor Imigrasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak hari ke-91.
- (3) : Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh perpanjangan Ijin Kunjungan atau pemberian Ijin Tinggal Terbatas.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan penegakan hukum terhadap imigran gelap tidak dapat terwujud dengan baik dan dapat menimbulkan citra negatif bagi Kantor Imigrasi atas penyelesaian kasus imigran gelap yang berlarut-larut.

Status keimigrasian imigran gelap belum dapat terselesaikan dengan baik disebabkan :

- a. Petugas pelaksana dhi. Kasi Wasdakim tidak konsisten melaksanakan ketentuan yang berlaku terhadap imigran gelap.
- b. Pengawasan oleh atasan langsung lemah.

Kepala Kantor Imigrasi menjelaskan hingga saat ini terhadap 8 orang Imigran Gelap (IG) yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Klas I Surabaya tidak dapat diberikan dokumen imigrasi berupa KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas), karena tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No.F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Ijin Keimigrasian, yang mengatur salah satu syarat pemberian KITAS adalah memiliki paspor kebangsaan. Usaha untuk mengembalikan ke negara asalnya pun terhambat karena tidak adanya paspor kebangsaan. Terhadap mereka telah dilakukan pengawasan secara intensif, dengan cara mewajibkan mereka melapor tiap bulan. Para Imigran Gelap ini adalah orang yang tidak mampu.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM dhi. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur memberikan peringatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi Surabaya supaya kasus imigran gelap segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan atas penanganan kasus imigran gelap oleh Seksi Wasdakim ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti, Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-PW.10.10-2917 tanggal 22 Juni 2005 telah memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Surabaya supaya status imigran gelap segera diselesaikan dan meningkatkan pengawasan dan penanganan status imigran gelap tersebut untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Surabaya dengan surat No.W10.F01-IZ.01.10-1441 s.d. 1443 tanggal 23 Juni 2005 telah melakukan pemanggilan kepada imigran gelap yang bersangkutan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Persyaratan pemberian Izin Tinggal Terbatas belum lengkap

Pemeriksaan uji petik atas dokumen pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Tahun Anggaran 2005 pada Kantor Imigrasi Malang, Kantor Imigrasi Blitar dan Kantor Imigrasi Tanjung Perak diketahui terdapat pembuatan ITAS yang persyaratannya belum lengkap yaitu tidak dilengkapi dengan jaminan dari sponsor, data diri pemohon (riwayat hidup) dan anak asing yang belum berumur 18 tahun mengikuti orang tua harus dilengkapi akte lahir atau surat nikah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kantor Imigrasi Malang

Permohonan Izin Tinggal Terbatas yang tidak dilengkapi dengan jaminan dari sponsor, yaitu:

No.	Nama	No. KITAS
1.	Song Duong Jeong	2CICC00039-D tanggal 2/3/2005 berlaku s.d. 31/1/2006
2.	Nam Ji Ho	2CICC00013-D tanggal 17/1/2005 berlaku s.d. 10/1/2006
3.	Lee Li Kiong	2CICC00008-D tanggal 7/1/2005 berlaku s.d. 4/1/2006
4.	Gary Anthony Elsworth	2CICC00045-D tanggal 10/3/2005 berlaku s.d. 9/3/2006
5.	Yoshitaka Kato	2CICC00068-D tanggal 13/4/2005 berlaku s.d. 7/4/2006

6.	Craig Dickie	2CICCC00072-D tanggal 19/4/2005 berlaku s.d. 15/4/2006
7.	Wong Tun Joon	2CICCC00007-D tanggal 5/5/2005 berlaku s.d. 28/12/2005
8.	Michael Andrew Fedosiuk	2CICCC00038-D tanggal 28/2/2005 berlaku s.d. 23/2/2006

No.	Nama	No. KITAS
9.	Minoru Kuwabara	2CICCC00024-D tanggal 28/1/2005 berlaku s.d. 18/1/2006
10.	Ria Macleod	2CICCC00060-D tanggal 29/3/2005 berlaku s.d. 16/3/2006
11.	Yu Ji Hyouk	2CICCC00030-D tanggal 16/2/2005 berlaku s.d. 31/1/006

b. Kantor Imigrasi Blitar

1) Permohonan Izin Tinggal Terbatas yang tidak dilengkapi dengan data diri pemohon (riwayat hidup), yaitu :

No.	Nama	No. KITAS
1.	Wang Wenli	2C2CF-00024-C tanggal 10/6/2004 berlaku s.d. 30/6/2005
2.	Van Riet Cornelis Jacobus	2C1CF-00019-C tanggal 25/10/2004 berlaku s.d. 21/10/2005
3.	Shuangying Zhao	2C2CF-00012-C tanggal 21/7/2004 berlaku s.d. 15/7/2005
4.	Loegel Sylvain Gabriel	2C2CF-00033-C tanggal 21/9/2004 berlaku s.d. 30/9/2005
5.	Martha Besray Clement	2C2CF-00012-B tanggal 13/10/2003 berlaku s.d. 29/9/2004
6.	Charyl Jo Scroggins	2C2CF-00014-C tanggal 02/6/2004 berlaku s.d. 15/5/2005

2) Permohonan Izin Tinggal Terbatas yang tidak dilengkapi dengan akte lahir atau surat kawin orang tua, yaitu :

No.	Nama	No. KITAS
1.	Gi Bum You	2C2CF-00023-C tanggal 04/6/2004 berlaku s.d. 28/6/2005
2.	Gi Woong You	2C2CF-00020-C tanggal 04/6/2004 berlaku s.d. 28/6/2005

c. Kantor Imigrasi Tanjung Perak

Permohonan Izin Tinggal Terbatas yang tidak dilengkapi dengan data diri pemohon (riwayat hidup), yaitu :

No.	Nama	No. KITAS
1.	Lonnie Duane Eilers	2CIC1-00147-C tanggal 11/8/2004 berlaku s.d. 04/8/2005
2.	Peng Zexiang	2CIC1-00142-C tanggal 04/8/2004 berlaku s.d. 27/7/2005
3.	Eichi Yajima	2CIC1-00160-C tanggal 19/8/2004 berlaku s.d. 07/8/2005
4.	Nancy Ann Hoppe	2CIC1-00152-C tanggal 11/8/2004 berlaku s.d. 30/7/2005
5.	Tonji Ngounou Willim	2CIC1-00177-C tanggal 02/9/2004 berlaku s.d. 27/7/2005
6.	Esha Tyagi	2CIC1-00288-C tanggal 09/12/2004 berlaku s.d. 07/12/2005
7.	Hu Lingli	2CIC1-00282-C tanggal 08/12/2004 berlaku s.d. 29/11/2005
8.	Fan Wenjuan	2CIC1-00248-C tanggal 28/10/2004 berlaku s.d. 21/10/2005
9.	Kim Ho Sok	2CIC1-00062-C tanggal 20/4/2004 berlaku s.d. 12/4/2005
10.	Anita Tomar	2CIC1-00016-C tanggal 06/2/2004 berlaku s.d. 10/1/2005
11.	Zenn Kristen Jorgensen	2CIC1-00177-B tanggal 23/9/2003 berlaku s.d. 30/6/2004
12.	Nelia Opena Perez	2C2C1-00122-C tanggal 12/5/2004 berlaku s.d. 20/5/2005
13.	Kim Mi Suk	2CIC1-00107-C tanggal 23/6/2004 berlaku s.d. 15/6/2005
14.	Yun Jong Wook	2CIC1-00074-C tanggal 29/4/2004 berlaku s.d. 21/4/2005
15.	Michael Sterling Ibsen	2CIC1-00036-C tanggal 12/3/2004 berlaku s.d. 04/3/2005
16.	Mogens Berg Andersen	2CIC1-00070-C tanggal 28/4/2004 berlaku s.d. 20/4/2005
17.	Ib Overgaard	2C2C1-00079-C tanggal 19/4/2004 berlaku s.d. 11/5/2005
18.	Chen Shih Hsien	2C2C1-00012-C tanggal 18/1/2005 berlaku s.d. 31/1/2006

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Juklak Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian Romawi III huruf B angka 3 huruf c angka 3) huruf a) menyatakan pemberian Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan antara lain surat permintaan dan jaminan serta keterangan indetintas diri sponsor, surat riwayat hidup dan akte lahir atau surat nikah orang tua bagi anak yang mengikuti orang tua belum berumur 18 tahun dan belum kawin

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Tidak ada yang bertanggung jawab apabila pemegang ITAS yang bersangkutan melakukan pelanggaran keimigrasian.
- b. Tujuan penegakan ketentuan mengenai pemberian izin tinggal terbatas tidak tercapai.
- c. Memberikan citra negatif bagi Kantor Imigrasi Malang, Blitar dan Tanjung Perak atas pemberian ITAS yang persyaratannya tidak lengkap.

Penerbitan ITAS yang persyaratannya belum lengkap disebabkan :

- a. Kasubsi Statuskim Kantor Imigrasi Malang dan Blitar serta Kasi Statuskim Kantor Imigrasi Tanjung Perak kurang cermat dalam meneliti kelengkapan persyaratan permohonan ITAS.
- b. Pengawasan atasan langsung lemah.

Kepala Kantor Imigrasi menjelaskan pemohon KITAS baru kadang kala lupa melampirkan surat jaminan, daftar riwayat hidup dan akte kelahiran anak. Demi kelancaran pelayanan, petugas tetap menerima permohonan tersebut dengan catatan agar surat jaminan, daftar riwayat hidup dan akte kelahiran anak disusulkan. Namun demikian, untuk selanjutnya petugas akan lebih cermat dalam meneliti kelengkapan persyaratan permohonan KITAS baru.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM dhi. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur :

- a. **Memberi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor Imigrasi Malang, Blitar dan Tanjung Perak, dan memperingatkan supaya lebih cermat dalam meneliti kelengkapan setiap permohonan Izin Tinggal Terbatas.**
- b. **Memerintahkan para atasan langsung untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan.**

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti, Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-PW.10.10-2919 tanggal 22 Juni 2005 telah memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Malang dan Blitar supaya lebih cermat dalam meneliti kelengkapan setiap permohonan ITAS dan meningkatkan pengawasannya guna mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Malang dengan surat No.W10.F.03-PW.09.10-717 tanggal 28 Juni 2005 dan Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak dengan surat No.W10.F.02-PW.09.10-00672 tanggal 17 Juni 2005 telah meminta kekurangan persyaratan permohonan ITAS kepada sponsor, serta Kepala Kantor Imigrasi Blitar dengan surat No.W10.F05-PW.09.10-402 tanggal 28 Juni 2005 telah meminta

kekurangan persyaratan permohonan ITAS kepada sponsor dan memerintahkan kepada petugas loket dan Kasi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian untuk memproses permohonan ITAS setelah dipenuhinya persyaratan dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No.F.309.IZ.01.01 tahun 1995.

6. Kegiatan Pengawasan dan Pelacakan Keberadaan Orang Asing dengan biaya sebesar Rp51.124.000,00 tidak efektif

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban DIK-S Tahun Anggaran 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Kantor Imigrasi Surabaya

Dalam tahun anggaran 2004, Kantor Imigrasi Surabaya mendapat alokasi dana DIK-S sebesar Rp1.062.750.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2004 terealisasi sebesar Rp835.020.409,00.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban DIK-S terdapat pengeluaran untuk kegiatan pengawasan dan pelacakan keberadaan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Surabaya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) yang dilakukan setiap hari selama 1 tahun oleh 7 s.d 9 orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Surabaya yang diterbitkan setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan uang transport/uang makan untuk Golongan III sebesar Rp10.000,00/hari dan Golongan II sebesar Rp8.000,00/hari.

Pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi keuangan untuk kegiatan pemantauan dan pelacakan orang asing selama 1 tahun diketahui bahwa pembayaran dilakukan melalui 2 tahap, yaitu :

- 1) Tanggal 3 Desember 2004 sebesar Rp9.120.000,00 untuk pembayaran bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Juni 2004 (6 bulan).
- 2) Tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp10.004.000,00 untuk pembayaran bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 (6 bulan).

b. Kantor Imigrasi Tanjung Perak

Dalam tahun anggaran 2004, Kantor Imigrasi Tanjung Perak mendapat alokasi dana DIK-S sebesar Rp1.041.130.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2004 terealisasi sebesar Rp958.221.793,00.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban DIK-S terdapat pengeluaran untuk kegiatan pengawasan dan pelacakan keberadaan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak.

Dalam Tahun 2004 Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak menerbitkan 25 Surat Perintah untuk pemantauan dan pelacakan orang asing dengan biaya sebesar Rp32.000.000,00 dan pembayarannya dilakukan 1 kali tanggal 24 Desember 2004.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kegiatan pengawasan dan pelacakan keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi Surabaya dan Kantor Imigrasi Tanjung Perak tersebut, tidak didukung dengan Laporan pelaksanaan kegiatan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) angka a dan b menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga pemerintah daerah.

Hal ini mengakibatkan Kantor Imigrasi tidak mengetahui secara pasti keberadaan dan status izin keimigrasian orang asing serta merupakan pemborosan keuangan negara sebesar Rp51.124.000,00 (Rp19.124.000,00 + Rp32.000.000,00).

Hal tersebut disebabkan :

- a. Kasi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Surabaya dan Tanjung Perak lalai tidak melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Kantor Imigrasi masing-masing.
- b. Pengawasan atasan langsung lemah.

Kepala Kantor Imigrasi menjelaskan bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing pada dasarnya sudah dilaporkan

secara lisan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) kepada Kepala Kantor Imigrasi, namun demikian untuk yang akan datang akan kami lampirkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan.

BPK-RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM dhi. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur supaya memberi peringatan tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi Surabaya dan Tanjung Perak supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja sesuai ketentuan yang berlaku, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelacakan orang asing. Selain itu, pengawasan oleh para atasan langsung atas pelaksanaan kegiatan ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Saran BPK-RI telah ditindaklanjuti, Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat No.W10-PW.10.10-2920 tanggal 22 Juni 2005 telah memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Surabaya dan Tanjung Perak supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelacakan orang asing serta meningkatkan pengawasannya. Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Surabaya dan Tanjung Perak telah membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelacakan orang asing.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**PENERIMAAN BIAYA VKSK
KANTOR IMIGRASI KLAS I SURABAYA
TA 2004 DAN 2005**

No.	Periode Penerimaan	Pelimpahan ke Ditjen Imigrasi Pusat	Jumlah (Rp)
1	11 Februari 2004	12 Februari 2004	105.318.150,00
2	19 Februari 2004	19 Februari 2004	47.409.100,00
3	24 Februari 2004	24 Februari 2004	67.072.650,00
4	1 Maret 2004	1 Maret 2004	63.768.900,00
5	8 Maret 2004	8 Maret 2004	61.058.975,00
6	15 Maret 2004	15 Maret 2004	64.770.650,00
7	18-23 Maret 2004	23 Maret 2004	46.207.775,00
8	26-29 Maret 2004	29 Maret 2004	70.265.525,00
9	1 April 2004	1 April 2004	19.101.500,00
10	6 April 2004	6 April 2004	28.858.875,00
11	12 April 2004	12 April 2004	58.758.400,00
12	15 dan 19 April 2004	19 April 2004	53.558.500,00
13	22-26 April 2004	26 April 2004	65.412.550,00
14	27-30 April 2004	4 Mei 2004	39.745.850,00
15	4, 5, 6, 7, 10 Mei 2004	10 Mei 2004	67.604.600,00
16	11,12,13,14,17 Mei 2004	17 Mei 2004	76.079.550,00
17	18,19,21, 24 Mei 2004	24 Mei 2004	90.857.125,00
18	25, 26, 27, 28, 31 Mei 2004	1 Juni 2004	104.856.000,00
19	1, 2, 4, 7 Juni 2004	7 Juni 2004	81.014.400,00
20	8,9,10,11,14 Juni 2004	14 Juni 2004	102.980.450,00
21	15, 16, 17, 18, 21 Juni 2004	21 Juni 2004	102.543.500,00
22	22, 23, 24, 25, 28 Juni 2004	28 Juni 2004	225.165.525,00
23	29, 30 Juni dan 1 Juli 2004	1 Juli 2004	30.205.000,00
24	2, 6, 7, 8, 9 Juli 2004	12 Juli 2004	44.116.600,00
25	12, 14, 15, 16, 19 Juli 2004	19 Juli 2004	102.444.900,00
26	20, 21, 22, 23, 26 Juli 2004	26 Juli 2004	88.780.300,00
27	27, 29, 30 Juli dan 2 Agustus 2004	2 Agustus 2004	99.116.900,00
28	3, 4, 5, 6, 9 Agustus 2004	9 Agustus 2004	106.756.500,00
29	10, 11, 12, 13, 16 Agustus 2004	16 Agustus 2004	95.906.550,00
30	18, 19, 20, 23 Agustus 2004	23 Agustus 2004	96.351.900,00
31	24, 25, 26, 27, 30 Agustus 2004	30 Agustus 2004	53.405.500,00
32	2, 3, 6 September 2004	6 September 2004	76.541.600,00
33	7, 8, 9, 10, 14 September 2004	14 September 2004	113.357.725,00
34	15, 16, 17, 21 September 2004	21 September 2004	86.737.450,00
35	22, 23, 24, 27, 28 September 2004	28 September 2004	83.954.800,00
36	29 September dan 1 Oktober 2004	1 Oktober 2004	53.731.300,00
37	4 Oktober 2004	4 Oktober 2004	39.512.850,00
38	5, 6, 7, 8, 11 Oktober 2004	11 Oktober 2004	85.917.925,00
39	12, 13, 14, 15, 18 Oktober 2004	18 Oktober 2004	86.690.750,00
40	19, 20, 21, 22, 25 Oktober 2004	25 Oktober 2004	67.545.650,00
41	26, 27, 29 Oktober dan 1 Nopember 2004	1 Nopember 2004	74.882.300,00
42	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22 Nopember 2004	22 Nopember 2004	189.123.125,00
43	23-26 Nopember 2004	29 Nopember 2004	43.586.800,00
44	29, 30 Nopember, 1, 2, 3, 6 Desember 2004	6 Desember 2004	127.448.925,00
45	7, 8, 9, 10, 13 Desember 2004	13 Desember 2004	83.349.025,00
46	14, 15, 16, 17 Desember 2004	20 Desember 2004	64.296.750,00
47	20, 21, 22, 23, 24 Desember 2004	27 Desember 2004	70.130.950,00
48	27-30 Desember 2004, 3, 5, 6, 7 Januari 2005	10 Januari 2005	64.433.250,00
49	10-14 Januari 2005	17 Januari 2005	63.706.700,00
50	17-20 Januari 2005	24 Januari 2005	62.345.775,00
51	24-28 Januari 2005	31 Januari 2005	76.544.200,00
52	31 Januari, 1-4 Februari 2005	7 Februari 2005	61.247.675,00
53	7, 8, 11 Februari 2005	14 Februari 2005	85.071.450,00
54	14-18 Februari 2005	21 Februari 2005	73.717.700,00
55	21-25 Februari 2005	28 Februari 2005	79.344.725,00
56	28 Februari, 1, 2, 4, 7 Maret 2005	7 Maret 2005	99.358.175,00
57	8, 9, 10, 14 Maret 2005	14 Maret 2005	71.415.625,00
58	15-18, 21 Maret 2005	21 Maret 2005	79.763.600,00
59	22-24 Maret 2005	28 Maret 2005	36.507.500,00
60	28, 29 Maret 2005	29 Maret 2004	105.727.245,00
61	30 Maret 2004	30 Maret 2004	10.572.375,00
62	29, 30 Maret 2005	30 Maret 2004	105.727.245,00
63	31 Maret 1, 4 April 2005	4 April 2005	113.545.475,00
64	5, 6, 7, 8, 11 April 2005	11 April 2005	39.002.000,00
65	12-15 April 2005	15 April 2005	67.432.850,00
	Jumlah		5.001.764.190,00

CAKUPAN PEMERIKSAAN DAN REKAPITULASI PEMERIKSAAN
 ATAS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIAYA KEIMIGRASIAN
 DAN KEGIATAN KEIMIGRASIAN SERTA PENGGUNAANNYA (DIK-S)
 TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005
 PADA
 KANTOR IMIGRASI DI LINGKUNGAN
 KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
 DI
 SURABAYA

No.	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran yang Diperiksa	Nilai Penyimpangan	Terdiri Dari	Kode	Unsur-unsur Masalah					Keterangan
							Indikasi Kerugian Negara	Pendapatan Negara Belum Diterima	Penyetoran Kurang (dapat) di-pertanggung-jawabkan	Pengeluaran Kurang Hemat/ Pemborosan	Pengeluaran Kurang Efisien/ Efektif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PNBP											
	TA 2004 & 2005	30.084.373.900,00	30.084.373.900,00 100,00%	507.500.000,00 1,69%	-	-	-	-	507.500.000,00 1,69%	-	-	-
1.	TA 2004	20.508.912.400,00	20.508.912.400,00 100,00%	348.160.000,00 1,70%	-	-	-	-	348.160.000,00 1,70%	-	-	-
					Penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pada peraturan: 1. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.1C	-	-	-	-	-	Pemberian Alih Status Izin Keimigrasian Tidak Sesuai Ketentuan dan Warga Negara Asing Pemegang Izin Keimigrasian yang Habis Masa Berlakunya dan Masih Berada di Wilayah Indonesia (<i>Overstay</i>) Melampaui 60 hari Tidak Dikenakan Tindakan Keimigrasian. (HP Hal. 14)
					2. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.1C	-	-	-	-	-	Status Keimigrasian 8 Orang Imigran Gelap Belum Diselesaikan. (HP Hal. 27)
					3. Pedoman Pelaksanaan APBN	02.1E	-	-	348.160.000,0 1,70%	-	-	Penyetoran Biaya Sidik Jari Tidak Sesuai Ketentuan (HP Hal. 7)
					4. Pedoman Pelaksanaan APBN	02.1E	-	-	3.706.270.625,0 *)	-	-	Penyetoran Biaya Visa Kunjungan Singkat Saat Kedatangan Tahun 2004 dan 2005 Tidak Langsung ke Kas Negara. (HP Hal. 11)
2.	TA 2005	9.575.461.500,00	9.575.461.500,00 100,00%	159.340.000,00 1,66%	-	-	-	-	159.340.000,00 1,66%	-	-	-
					Penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pada peraturan: Penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pada peraturan: 1. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.1C	-	-	-	-	-	Pemberian Alih Status Izin Keimigrasian Tidak Sesuai Ketentuan dan Warga Negara Asing Pemegang Izin Keimigrasian yang Habis Masa Berlakunya dan Masih Berada di Wilayah Indonesia (<i>Overstay</i>) Melampaui 60 hari Tidak Dikenakan Tindakan Keimigrasian. (HP Hal. 14)
					2. Peraturan Bidang Teknis Tertentu	02.1C	-	-	-	-	-	Persyaratan Pemberian Izin Tinggal Sementara Belum Lengkap. (HP Hal. 30)
					3. Pedoman Pelaksanaan APBN	02.1E	-	-	159.340.000,0 1,66%	-	-	Penyetoran Biaya Sidik Jari Tidak Sesuai Ketentuan (HP Hal. 7)
					4. Pedoman Pelaksanaan APBN	02.1E	-	-	1.295.493.565,0 *)	-	-	Penyetoran Biaya Visa Kunjungan Singkat Saat Kedatangan Tahun 2004 dan 2005 Tidak Langsung ke Kas Negara. (HP Hal. 11)

Keterangan :

*) PNBP VKSK merupakan penerimaan Ditjen Imigrasi di pusat, sehingga tidak diperhitungkan dalam Cakupan Pemeriksaan

No.	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran yang Diperiksa	Nilai Penyimpangan	Terdiri Dari	Kode	Unsur-unsur Masalah					Keterangan
							Indikasi Kerugian Negara	Pendapatan Negara Belum Diterima	Pengeluaran Kurang (dapat) di-pertanggung-jawabkan	Pengeluaran Kurang Hemat/ Pemborosan	Pengeluaran Kurang Efisien/ Efektif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B.	DIK-S											
1.	TA 2004 3.894.553.408,00	3.298.651.660,00 84,70%	3.298.651.660,00 100,00%	51.124.000,00 1,55%	- Penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pada peraturan: Pedoman Pelaksanaan APBN	- 02.16	-	-	-	-	51.124.000,00 1,55%	- Kegiatan Pengawasan dan Pelacakan Keberadaan Orang Asing Tidak Efektif. (HP Hal. 34)
2.	TA 2005 1.068.622.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-